

AKTA JUAL BELI
No: 1485/69/Cisoka/1998.-

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 (duapuluh sembilan)
bulan Agustus tahun 1998 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan, -
hadir dihadapan saya, HARSONO, Serjans Hukum, Kandidat Notaris, -
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang tanggal 20-8-1998 nomor 640/718/04.VIII/1
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja kabupaten
Tangerang dan berkantor di Jalan Ki Samsun nomor 209
Tangerang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -

/pengganti SRI LESTARI-
ROESPINOEL, Serjans-
Hukum -
disahkan



- I. - Tuan Haji M U M I, tanggal lahir 11 Agustus 1940, -
Warga Negara Indonesia, Dagang, -
bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Nyompok Girang, -
Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, -
Kelurahan/Desa Carenang, Kecamatan Cisoka. -
- untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat
persetujuan dari istrinya bernama Myonya Hajjah KARTINAH, -
Umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, -
bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut, yang -
turut hadir dihadapan saya, Pejabat serta turut -
menandatangani dalam akta ini. -

----- selaku Penjual, selanjutnya disebut : "PIHAK PERTAMA". -----

- II. - Tuan UWENG bin SANAAAN, tanggal lahir 3 Juni 1967, -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -
bertempat tinggal di Serang, -
Kampung Padaharapan, -
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, -
Kelurahan/Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo. -

----- selaku Pembeli, selanjutnya disebut juga : "PIHAK KEDUA". -----

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan
yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebidang tanah sebagaimana
Nomor **292/Carehng**
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal **26 Maret 1998**,
Nomor **7089/1998** seluas **2.660** m² (**dua ribu**
meter persegi) dengan

• **enam ratus enam puluh**

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (
meter persegi), dengan batas-batas:

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal


Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah:

Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih m² (
meter persegi), dengan batas-batas:

2 disahkan



3

UK

99:25:117:33:0A

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor _____

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten/Kotamadya : Tangerang;-
- Kecamatan : Cisoka;-
- Desa/Kelurahan : Carenang;-
- Jalan : -

Jual beli ini meliputi pula : -----

segala sesuatu yang berada dan tertanam serta hakikat -----
diatas tanah tersebut;-----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual
Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

Rp. 26.600.000,- (duapuluh enam juta enam ratus ribu -----
rupiah). -----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas
dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku
pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

AD:22.711.175:AP

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal **hari ini;-** -----


2 disahkan



----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----



Pasal 5

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tangerang di Tangerang;-**

Pasal 6


Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **pembeli;**

~~Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----~~

~~yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini: -----~~

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----


Myonya IKA WIDARNI dan Myonya RUSTIANAH DWIKORAWAN, - -----
keduanya pegawai saya, Pejabat dan bertempat tinggal -----
di Tangerang;



A 3 2 7 1 1 75 9 P

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya **Tangerang** untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama




MUHI bin JALI (MUHI)

Persetujuan Istri




MUHI bin JALI (MUHI)

Pihak Kedua




MUENG bin SANAN

Saksi




INA WIDARNI

Saksi



RUSTIANAH DUKORAWAI

Pejabat Pembuat Akta Tanah.



HARSONO, SH. CN